



**PUTUSAN**  
Nomor 247 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL HABIB NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Randegan, RT 001 RW 008, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
2. **ENI INDRAYATI NASUTION**, bertempat tinggal di Kelurahan Bojong Menteng, RT 003 RW 009, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. **KHOIRIYAH NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Pamujan Asri III/156, RT 006 RW 010, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Nowo Nugroho M. S., S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nowo Nugroho M. S., S.H., & Rekan, berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Blok, Jalan Waru 1 Nomor 081, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ALI UMAR NASUTION**;
2. **DIYAH RETNO UTAMI NASUTION**;
3. **UNDANG**;  
Nomor 1 sampai 3 bertempat tinggal di Desa Wangon, RT 001 RW 005, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas
4. **DIREKTUR UTAMA PT BANK MEGA SYARIAH PUSAT DI JAKARTA c.q. KEPALA PT BANK MEGA**

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020



**SYARIAH KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH  
DI SEMARANG c.q. KEPALA PT BANK MEGA  
SYARIAH CABANG PURWOKERTO**, yang diwakili oleh  
Para Direksi, Yuwono Waluyo dan kawan, berkedudukan  
di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 393, Komplek Ruko  
Kranji Megah Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Teguh Shafantoro dan kawan-kawan, Karyawan  
Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Oktober 2019;

**5. HENDI ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rinjani  
Nomor 30, RT 003 RW 007, Kelurahan Sidanegara,  
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Pelawan dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Purwokerto atas Penetapan Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2017/PN Pwt;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan *derden verzet* Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Ali Umar Nasution (Terlawan I) dan Ny. Mutmaianah adalah suami istri yang sah, dan mempunyai 4 orang anak, yakni:
  - a. Abdul Habib Nasution/Pelawan I;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020



- b. Eni Indrayati Nasution/Pelawan II;
- c. Khoiriyah Nasution/Pelawan III dan;
- d. Diah Retno Utami Nasution/Terlawan II;

4. Menyatakan bahwa barang sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01121. Surat Ukur Nomor 00254/Wangon/2001, tertanggal 1 Agustus 2001. Luas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Diah Retno Utami N, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- Sebelah utara: Jalan setapak;
- Sebelah timur: dulu Darul Jalal sekarang Tiwan;
- Sebelah selatan: Masiman;
- Sebelah barat: Solokan/parit;

Adalah harta bersama/gono-gini Terlawan I dan almarhum Ny. Mutmaianah yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan bahwa Ny. Mutmaianah yakni istri Terlawan I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2007;

6. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris almarhum Ny. Mutmainah, sekaligus sebagai pemilik sebagian barang sengketa;

7. Menyatakan hukumnya bahwa barang sengketa tidak boleh dialihkan kepada siapa pun sebelum dibagi waris terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan ketentuan hukum waris yang berlaku lainnya, antara Terlawan I, Terlawan II dengan Para Pelawan;

8. Menyatakan bahwa jual beli antara Terlawan I dengan Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seizin Para Pelawan adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum dan akibatnya jual beli *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pelawan;



9. Menyatakan bahwa utang piutang antara Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan IV tanpa sepengetahuan dan seizin Para Pelawan adalah tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan bahwa peralihan hak atas barang sengketa dari Terlawan IV kepada Terlawan V adalah tidak sah menurut hukum;
11. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 09/Pdt.Eks/2017/PN Pwt, tidak bisa dilaksanakan (*non executable*) dikarenakan sebagian barang sengketa adalah milik Para Pelawan;
12. Menyatakan bahwa oleh karena *derden verzet* ini di dasarkan pada alat bukti yang autentik dan menentukan maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum lain menurut undang-undang yang dilakukan oleh Para Terlawan;
13. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan IV:

- I. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*kompetensi absolut*);
- II. Para Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Para Pelawan;
- III. Perlawanan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Perlawanan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Terlawan V:

1. Perlawanan seharusnya ditujukan kepada pengadilan agama;
2. Jika perlawanan menyangkut jual beli lelang dan permohonan eksekusi pengosongan objek lelang, maka hal tersebut dapat dilihat legalitas keabsahannya berdasarkan risalah lelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika perlawanan mengenai klaim hak Para Pelawan terhadap sebagian objek lelang, maka telah 9 (tahun) berlalu sejak jual beli sampai adanya perlawanan;

4. Perlawanan telah kedaluwarsa;

Bahwa terhadap bantahan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik;
2. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.354.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 25 September 2018, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 846 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 846 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 846 K/Pdt/2019, *juncto* Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG, *juncto* Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Purwokerto atas penetapannya Nomor 09/Pdt.Eks/2017/PN Pwt, sampai permasalahan internal atas objek sengketa terselesaikan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali/dahulu *derden verzet* Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan serta kemudian memperbaiki isi putusan perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 846K/Pdt/2019 tertanggal 9 Mei 2019, *juncto* Putusan perkara Perdata Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG, tertanggal 18 September 2018, *juncto* Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tertanggal 30 April 2018;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan bahwa Ali Umar Nasution/Termohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan I dan Ny. Mutmaianah adalah suami istri yang sah, dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yakni:

- a. Abdul Habib Nasution (Pemohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan I);
- b. Eni Indrayati Nasution (Pemohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan II);
- c. Khoiriyah Nasution (Pemohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan III);
- d. Diah Retno Utami Nasution (Termohon Peninjauan kembali 2/dahulu Terlawan II);

5. Menyatakan bahwa barang sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01121. Surat Ukur Nomor 00254/Wangon/2001, tertanggal 1 Agustus 2001. Luas 234 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Diah Retno Utami N, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- Sebelah utara: Jalan setapak;
- Sebelah timur: dulu Darul Jalal sekarang Tiwan;
- Sebelah selatan: Masiman;
- Sebelah barat: Solokan/parit;

Adalah harta bersama/gono-gini antara Termohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan I dan almarhum Ny. Mutmaianah yang belum dibagi waris;

6. Menyatakan bahwa Ny. Mutmaianah yakni istri Termohon Peninjauan kembali 1/Terlawan I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2007;

7. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Terlawan adalah ahli waris almarhum Ny. Mutmainan, sekaligus sebagai pemilik sebagian barang sengketa;

8. Menyatakan hukumnya bahwa barang sengketa tidak boleh dialihkan kepada siapa pun sebelum dibagi waris terlebih dahulu sesuai dengan

*Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020*



ketentuan hukum perkawinan dan ketentuan hukum waris yang berlaku lainnya, antara Termohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan I, Termohon Peninjauan kembali 2/dahulu Terlawan II dengan Para Pemohon Peninjauan kembali/dahulu Para Pelawan;

9. Menyatakan bahwa jual beli antara Termohon Peninjauan kembali 1/dahulu Terlawan I dengan Termohon Peninjauan kembali 2/dahulu Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seizin Para pemohon Peninjauan kembali/dahulu Para Pelawan adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum dan akibatnya jual beli *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Para pemohon Peninjauan kembali/dahulu Para Pelawan;

10. Menyatakan bahwa utang piutang antara Termohon Peninjauan kembali 2/dahulu Terlawan II dan Termohon Peninjauan kembali 3/dahulu Terlawan III kepada Termohon Peninjauan kembali 4/dahulu Terlawan IV tanpa sepengetahuan dan seizin Para Pemohon Peninjauan kembali/dahulu Para Pelawan adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan;

11. Menyatakan bahwa peralihan hak atas barang sengketa dari Termohon Peninjauan kembali 4/dahulu Terlawan IV kepada Termohon Peninjauan kembali 5/dahulu Terlawan V adalah tidak sah menurut hukum mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan;

12. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 09/Pdt.Eks/2017/PN Pwt, tidak bisa dilaksanakan (*non executable*) dikarenakan sebagian barang sengketa adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pelawan;

13. Menyatakan bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali/dahulu *derden verzet* ini didasarkan pada alat bukti yang autentik dan menentukan maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum lain;

14. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020





Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pelawan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata terhadap putusan kasasi *Judex Juris* tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Bahwa objek sengketa adalah semula harta bersama antara Terlawan I dengan Nyonya Mutmaianah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01121. Setelah istrinya meninggal, Terlawan I menjual objek sengketa kepada Terlawan II sesuai Akta Jual Beli Nomor 204/AJB/2008 dan telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan II dan kemudian Terlawan II dan Terlawan III mengadakan perjanjian kredit dengan Terlawan IV dimana Terlawan II dan III telah menunggak pembayaran dan telah diperingatkan, maka Terlawan IV berhak menjual lelang objek jaminan dan Terlawan V sebagai pembeli lelang adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, maka Para Pelawan tidak berhak lagi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ABDUL HABIB NASUTION dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ABDUL HABIB NASUTION**, 2. **ENI INDRAYATI NASUTION**, 3. **KHOIRIYAH NASUTION** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 247 PK/Pdt/2020